

WASPADA KEJAHATAN POLITIK PEMILUKADA 2020

(Opini Babelpos, 7 Januari 2020)



Oleh : Ndaru Satrio, S.H., M.H.

(Dosen FH Universitas Bangka Belitung)

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu ciri dari negara yang menamakan dirinya negara demokrasi adalah adanya penyelenggaraan pemilu. Mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri serta pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pencerminan kedaulatan rakyat. Perubahan pengaturan tentang pemilihan umum berkaitan erat dengan hak-hak individu maupun perubahan dalam susunan kelembagaan. Penyelenggaraan pemilihan umum ini diharapkan bersih dari tindakan-tindakan tercela agar dapat menghasilkan wakil rakyat yang tidak hanya mumpuni dalam hal intelektual tetapi juga mampu menjaga amanah suci dari rakyatnya.

Pedoman konstitusional pemilihan umum ada pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat”. Rakyat mempunyai kedaulatan menentukan perwakilan atau pemimpinnya dalam proses pemilihan umum adalah amanat yang diberikan oleh konstitusi.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa cerita klasik pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat berbagai pelanggaran penyelenggaraannya antara lain seperti permainan politik uang, pemaksaan, pengancaman, manipulasi data, *balck campaign* dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu menanggulangnya dengan cara yang bijak. Praktik seperti ini perlu ditanggulangi karena sudah mengarah pada perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana ini disebut pidana pemilu, tetapi sebenarnya bukan hanya pidana pemilu saja tapi lebih luas lagi disebut tindak pidana politik atau kejahatan politik.

Munculnya ketentuan pidana dalam regulasi pemilihan umum memang sulit kita hindari, karena dilihat kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana memang sangat *esensial* yaitu hak seseorang dalam menentukan pilihannya tanpa

adanya kekerasan, penyuapan, tipu muslihat dan sebagainya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Perspektif hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat formil merupakan suatu hal yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena berbagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan baru diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dalam aturan hukum pidana. Terlalu sanksi pidana ada lebih merupakan akibat dari sebuah perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana politik tersebut.

Pesta demokrasi sebentar lagi akan segera dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung. Di tahun 2020 ini akan segera dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah Bangka Belitung. Persiapan hajatan ini tentunya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik dari bakal calon kepala daerah maupun penyelenggara pemilihan umum. Perlu diketahui ancaman sanksi pidana tidak hanya melulu ditujukan kepada bakal calon peserta pemilihan umum tersebut tapi menilik pada aturan yang umum pada Pasal 148, 149 ayat (1), 150, 151, 152 KUHP semua pihak baik bakal calon peserta pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih, serta penyelenggara dapat diberikan sanksi yang terdapat dalam KUHP tersebut. Selain ketentuan dalam KUHP tersebut, ada juga ketentuan pidana politik yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demi terselenggaranya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, penulis memberikan analisisnya terkait dengan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan di wilayah provinsi Bangka Belitung. Secara substansi aturan yang dijadikan sebagai pedoman pada prinsipnya dapat kita jadikan sebagai batu pijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Norma tersebut harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih dan tidak memihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya dan harus mampu menjaga integritasnya. Masyarakat sebagai salah satu unsur terpenting dalam tegaknya sebuah hukum juga harus mampu menciptakan kultur hukum yang baik. Misalnya dengan penuh keyakinan dan keberanian masyarakat berusaha untuk memerangi segala bentuk penyuapan yang dilakukan pada masa kampanye berlangsung. Ketika semua daya upaya sudah dilakukan pada hakekatnya kita sebagai bangsa yang berkeTuhanan Yang Maha Esa percaya bahwa hasil yang dicapai merupakan hasil yang terbaik yang harus kita syukuri bersama.